



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

30. Peraturan

30. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);

39. Peraturan

39. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 5 Seri A - 3);
40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Waluya (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 15);
46. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bumi Wibawa (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 5);
48. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 500.384.788.000,00 bertambah sejumlah Rp 76.245.385.000,00 sehingga menjadi Rp 576.630.173.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 492.384.788.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.778.073.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 563.162.861.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 500.384.788.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.245.385.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 576.630.173.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp (13.467.312.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 11.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 8.999.812.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 20.499.812.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.532.500.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 7.032.500.000,00</u>

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 13.467.312.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 66.558.170.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.842.896.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 82.401.066.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 360.462.709.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 26.514.555.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		<u>Rp 386.977.264.000,00</u>

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 65.363.909.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.420.622.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 93.784.531.000,00

(2) Pendapatan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp 6.561.757.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 341.568.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp 6.903.325.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp 5.950.438.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 454.678.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp 6.405.116.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp 3.447.886.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (164.516.000,00)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 3.283.370.000,00

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 50.598.089.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.211.166.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 65.809.255.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp 47.570.495.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.895.887.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 49.466.382.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp 289.801.514.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 24.618.668.000,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp 314.420.182.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp 23.090.700.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp 23.090.700.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp -</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp -

b. Dana

b. Dana darurat

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp	24.605.149.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	479.215.000,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 25.084.364.000,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp	23.487.410.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.421.225.000,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 30.908.635.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	17.271.358.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20.520.182.000,00	
Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 37.791.532.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp	279.866.657.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	29.571.095.000,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 309.437.752.000,00

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp	220.518.131.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	46.674.290.000,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 267.192.421.000,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	221.170.436.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	30.386.534.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 251.556.970.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp -

c. Belanja

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp	40.715.025.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.241.670.000,00)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp		39.473.395.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	16.481.196.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.176.191.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		17.657.387.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp -

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(750.000.000,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		750.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	55.071.915.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.546.118.000,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 66.618.033.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	109.348.618.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	11.475.766.000,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 120.824.384.000,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	56.097.598.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	23.652.406.000,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 79.750.004.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	11.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.999.812.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 20.499.812.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.532.500.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		7.032.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp	11.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>8.999.812.000,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 20.499.812.000,00

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp -

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp -

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp -

b. Penyertaan

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	3.500.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp	-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.532.500.000,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp	3.532.500.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 2010;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota Sukabumi menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Oktober 2010

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 5